

Unit Pelayanan SIM



JL. BRIGJEND SOETRAN NO.06 66311 0355

www.polrestrenggalek.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Kepolisian Resort

Trenggalek / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan E-KTP asli serta fotocopy sebanyak 5 lembar dengan usia minimal 17 tahun bagi pemohon SIM A dan C
2. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dan surat kesehatan rohani/psikologi
3. Melampirkan SIM asli
4. Melampirkan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi bagi pemohon SIM perpanjangan A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk pembuatan sim perpanjangan
2. Melengkapi persyaratan (KTP serta fotocopy, surat kesehatan, surat psikologi
3. Masuk ke loket pendaftaran untuk mengisi formulir
4. Melakukan pembayaran sim sesuai pnbp
5. Registrasi sim baru/menginput data yang dilakukan oleh petugas
6. Melakukan foto sim, sidik jari dan tanda tangan pada alat yang sudah tersedia
7. Pengambilan sim, selesai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM



JL. BRIGJEND SOETRAN NO.06 66311 0355

www.polrestrenggalek.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Kepolisian Resort

Trenggalek / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

SIM A Perpanjangan : Rp 80.000

SIM C Perpanjangan : Rp 75.000

SIM A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum Perpanjangan: Rp 80.000

SIM D Perpanjangan : Rp 30.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

Bisa mendatangi Kantor Satpas Polres Trenggalek secara langsung dan bisa menghubungi akun resmi Satlantas Polres Trenggalek